



**AKTA PERDAMAIAN
NOMOR 15/Pdt.G.S/2018/PN.Pol**

Pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, dalam persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri di Polewali yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

- I. **Deden Dennie Nurzaman, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Polewali, bertempat tinggal di Polewali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor: B.1836-XIII/KC/ADK/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 kepada :**

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Achmad Harli | Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali. |
| Abbas S Hut | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Darma. |
| Nurafiah | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Darma. |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Polewali sebagai Penggugat, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Polewali, berdasarkan Surat Kuasa No. B. 1836-XIII/KC/ADK/07/2018 tanggal 19 Juli 2018. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Polewali, selanjutnya disebut Penggugat;

- II. Nama : Sunardi
Tempat Tanggal Lahir : Rea, 16 Januari 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Tempat Tinggal : Rea Barat
Kel. Patampanua Kec. Matakali
Kab. Polewali Mandar
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor Handphone : '082259159404
Selanjutnya disebut Tergugat I;
- III. Nama : Zakaria
Tempat Tanggal Lahir : Rea, 01 Juli 1955
Jenis Kelamin : Laki-Laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Rea Barat
Kel. Patampanua Kec. Matakali
Kab. Polewali Mandar

No. Handphone : -

Selanjutnya disebut Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana dengan perdamaian, dan untuk itu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengadakan perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Agustus 2018, dengan klausul sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah bersepakat menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Polewali Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN.Pol dengan perdamaian;
- 2) Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk melakukan kesepakatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tergugat I mengakui sisa pinjaman di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Polewali Unit Darma dengan Nomor Rekening 5034-01-005477-10-1 atas nama Sunardi dengan total kewajiban seluruhnya sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat jika pinjaman tergugat I kepada Penggugat tersebut akan dilunasi paling lambat pada tanggal 30 September 2018;
 - c. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah bersepakat apabila pada tanggal 30 September 2018 tersebut Tergugat I tidak melakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan, maka Penggugat berhak melakukan penjualan agunan tergugat melalui lelang (parate eksekusi);
- 3) Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut di atas, Para Pihak telah bersepakat jika Penggugat tidak akan mengajukan gugatan lagi, karena telah selesai secara damai;
- 4) Bahwa Para Pihak telah bersepakat ongkos perkara yang ada akan dibebankan kepada Penggugat;

Setelah isi perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 16 Agustus 2018 dibacakan kepada Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, selanjutnya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II menyatakan menyetujui seluruh isi putusan perdamaian ini; Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **NOMOR 15/Pdt.G.S/2017/PN.Pol**

Halaman 2 dari 3 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN.Pol



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengarkan dan membaca Akta Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas;
Meningat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II untuk mentaati seluruh Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh ADNAN SAGITA, SH, M. Hum, Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HAMZAH., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

HAMZAH., SH

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Rincian Ongkos Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK	: Rp.	50.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Panggilan	: Rp.	120.000,-
<u>J u m l a h</u>	: Rp.	<u>211.000,-</u> (dua ratus sebelas ribu rupiah)